



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 100.3.3.2/338/406.001.3/2025

TENTANG
PENETAPAN PERPANJANGAN KETIGA STATUS KEADAAN DARURAT
BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR
DI KABUPATEN TRENGGALEK

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan hasil kajian atas kejadian bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Kabupaten Trenggalek telah mengakibatkan kerusakan infrastruktur yang mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat serta layanan dasar lainnya sehingga situasi lapangan masih menunjukkan keadaan yang mengancam/mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat di wilayah Kabupaten Trenggalek;
- b. bahwa berdasarkan kajian sebagaimana dimaksud pada huruf a, pekerjaan penanganan darurat yang dilaksanakan mulai tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan 31 Agustus 2025 sesuai dengan keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 100.3.3.2/233/406.001.3/2025 tentang Penetapan Perpanjangan Kedua Status Keadaan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Trenggalek dengan tujuan untuk menormalisasi kehidupan masyarakat dan kondisi wilayah terdampak bencana belum selesai, dimana saat ini masih dilakukan pemulihan infrastruktur dan layanan dasar bagi masyarakat, maka dipandang perlu adanya penetapan

perpanjangan status keadaan darurat bencana banjir dan tanah longsor;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perpanjangan Ketiga Status Keadaan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Trenggalek;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 12);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1);
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perencanaan Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Perpanjangan Ketiga Keadaan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Trenggalek dalam status tanggap darurat di seluruh wilayah Kabupaten Trenggalek;
- KEDUA** : Status Keadaan Darurat Bencana yang sebelumnya berlaku mulai tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan 31 Agustus 2025 diperpanjang selama 91 (sembilan puluh satu) hari terhitung sejak tanggal 1 September 2025 sampai dengan 30 Nopember 2025 dan masa berlaku status keadaan darurat bencana ini dapat diperpanjang ataupun diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana di lapangan;
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 25 Agustus 2025

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN